

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perkembangan teknologi selalu terjadi dari waktu ke waktu. Dalam era digital saat ini, data menjadi salah satu hal penting dalam individu maupun kelompok. Keberadaan teknologi tentunya membawa perubahan signifikan dari berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam sistem keuangan dan transaksi. Salah satu contohnya yaitu munculnya transaksi elektronik yang menawarkan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan di era digital. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya dapat dikatakan sebagai transaksi elektronik.

Seiring berkembangnya teknologi, perjanjian dapat dilakukan menggunakan elektronik seperti halnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap transaksi yang dibuat di dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak.

Oleh karena itu perjanjian elektronik dianggap sah selama tidak melanggar hukum perjanjian yang berlaku. Selain itu kemajuan teknologi juga berpengaruh pada perkembangan di sektor perbankan di Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan dari teknologi dalam sektor industri keuangan adalah layanan perbankan, yang dimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk menyimpan uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman, serta menyediakan layanan keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong transformasi digital dan sektor perbankan dengan menetapkan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 yang mengatur pelaksanaan layanan perbankan digital oleh bank umum. Dalam regulasi ini, layanan perbankan digital dijelaskan sebagai bentuk layanan berbasis elektronik yang memanfaatkan data nasabah secara maksimal guna memberikan pelayanan yang responsif dan praktis yang sepenuhnya dapat diakses dan dijalankan sendiri oleh nasabah dengan tetap menjunjung tinggi standar keamanan. Melalui kebijakan ini, OJK berharap institusi perbankan dapat mengintegrasikan teknologi secara strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Transformasi digital yang didorong oleh OJK tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan perbankan yang lebih efisien bagi nasabah perorangan, namun juga mencakup dalam optimalisasi layanan keuangan untuk mendukung aktivitas bisnis, termasuk dalam perdagangan internasional. Salah

satunya yaitu *L/C* (*L/C*) yang saat ini diarahkan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Digitalisasi membuka peluang bagi perbankan untuk menghadirkan layanan LC berbasis teknologi yang lebih efisien, transparan, dan aman. Oleh karena itu implementasi digital dalam layanan perbankan tidak hanya terbatas pada transaksi domestic, namun mencakup skema-skema perdagangan internasional, sehingga semakin memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global.

Letter Of Credit atau *L/C* merupakan fasilitas jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor yang diberikan kepada nasabah oleh bank untuk mempermudah transaksi jual-beli barang.¹ Ketika syarat dan ketentuan berdasarkan dokumen *L/C* telah dipenuhi oleh pihak penjual maka bank dapat menjadi perantara yang menjamin pembayaran kepada penjual. Proses ini memberikan kepercayaan antara kedua belah pihak, dimana pembeli mendapatkan kepastian bahwa barang yang dibeli akan dikirimkan sedangkan penjual yakin akan menerima pembayaran berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu *L/C* menjadi instrumen penting dalam sektor perdagangan internasional karena mampu mempercepat transaksi, meminimalkan resiko keuangan, serta kepercayaan antar pelaku usaha lintas negara.

¹ Zulfira Annisa Ramadanti, "Penerapan Akad Wakalah pada Sistem *L/C* Syariah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 524

mencerminkan tantangan tersendiri dalam penerapan *smart contract* di Indonesia, terutama karena regulasi khusus yang mengatur aspek teknis dan perlindungan hukum *smart contract* masih belum ada secara lengkap. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk meneliti bagaimana sistem hukum perdata Indonesia dapat merespons perkembangan teknologi *smart contract* dalam dunia perbankan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT TERHADAP POTENSI SENGKETA DALAM DIGITALISASI *LETTER OF CREDIT* MENGGUNAKAN *SMART CONTRACT* BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait *smart contract* dalam digitalisasi L/C menurut hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung gugat apabila terjadi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan digitalisasi L/C menggunakan *smart contract* berdasarkan hukum perdata di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis peran *smart contract* dalam digitalisasi *L/C*.
2. Menganalisis bentuk tanggung gugat hukum para pihak apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan *L/C* digital yang menggunakan *smart contract* berdasarkan hukum perdata Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini mengembangkan pemahaman yuridis mengenai tanggung gugat para pihak apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan *L/C* digital yang menggunakan *smart contract* berdasarkan hukum perdata Indonesia.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan hukum perdata, khususnya dalam menjawab tantangan regulasi terkait implementasi *smart contract* terutama mengenai aspek tanggung gugat.
 - c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan di bidang hukum digital dan modernisasi transaksi perjanjian internasional, khususnya yang melibatkan penggunaan *smart contract* dalam pembayaran seperti *L/C*.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan masyarakat umum mengenai legalitas, kekuatan pembuktian, serta risiko hukum penggunaan *smart contract* dalam transaksi internasional melalui digitalisasi *L/C*, guna meningkatkan kewaspadaan dan literasi hukum dalam bertransaksi digital.

b. Untuk Lembaga

Menjadi sumber referensi yang relevan bagi akademisi, praktisi hukum, perbankan, dan pelaku industri ekspor-impor dalam memahami aspek hukum pelaksanaan *smart contract* dalam *L/C*, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi sengketa atau wanprestasi.

c. Untuk Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan atau menyempurnakan regulasi mengenai pemanfaatan *smart contract* dalam transaksi keuangan lintas negara agar tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang optimal.

1.5 Keaslian penelitian

Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan	Perbedaan
Hesti Ayu Wahyuni, Yuris Tri Naili, dan Maya Ruhtiani (2023)	Penggunaan <i>Smart contract</i> pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. ²	1. Bagaimana keabsahan dan penerapan <i>smart contract</i> dalam transaksi e-commerce menurut hukum perdata Indonesia? 2. Apa konsekuensi hukum dari penggunaan <i>smart contract</i> yang bersifat eksekusi otomatis?	Penelitian ini membahas <i>smart contract</i> dalam transaksi e-commerce, khususnya dari sudut pandang hukum perdata. <i>Smart contract</i> dianggap memenuhi unsur sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) meskipun ada kelemahan seperti sifat eksekusi otomatis yang dapat mengarah pada kontrak sepihak. Penelitian ini juga menyoroti perlunya regulasi khusus karena belum adanya aturan yang secara eksplisit mengatur <i>smart contract</i> di Indonesia.	Penelitian tersebut membahas keabsahan <i>smart contract</i> dalam transaksi e-commerce dari perspektif hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada pemenuhan syarat sah perjanjian dan risiko eksekusi otomatis yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum. Sedangkan penelitian saya fokus pada kedudukan dan kepastian hukum penggunaan <i>smart contract</i> dalam digitalisasi <i>L/C</i> serta bentuk tanggung gugat para pihak jika terjadi sengketa.
Imelda Martinelli, Nabilla	Legalitas dan	Bagaimana legalitas penggunaan	Penelitian membahas potensi	Penelitian tersebut fokus pada legalitas dan efektivitas

² Hesti Ayu Wahyuni, Yuris Tri Naili, dan Maya Ruhtiani, "Penggunaan *Smart contract* pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Mahva Tsabita, Amanda Fitriani Eka Putri, dan Devina Novela. (2024)	Efektivitas Penggunaan Teknologi <i>Blockchain</i> Terhadap <i>Smart contract</i> Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan. ³	teknologi <i>blockchain</i> pada <i>smart contract</i> dan efektivitasnya dalam perjanjian bisnis di Indonesia?	<i>blockchain</i> dalam <i>smart contract</i> terkait efisiensi, legalitas, dan tantangan adaptasi teknologi, termasuk perbandingan regulasi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura. Hasil penelitiannya yaitu <i>blockchain</i> pada <i>smart contract</i> memiliki potensi besar dalam efisiensi transaksi dan pengurangan biaya, tetapi membutuhkan regulasi khusus di Indonesia agar lebih terintegrasi dengan sistem hukum yang ada.	<i>smart contract</i> secara umum dalam perjanjian bisnis, serta mengkaji penerapannya di Indonesia, Amerika, dan Singapura. Sedangkan penelitian saya lebih fokus membahas kedudukan dan tanggung gugat para pihak dalam penggunaan <i>smart contract</i> untuk digitalisasi L/C (L/C) menurut hukum perdata Indonesia.
Andini Eka Budiyanto (2023)	Analisis Yuridis Penggunaan <i>Smart contract</i> dalam Perspektif Asas	1. Bagaimana pengaruh penggunaan <i>smart contract</i> terhadap asas kebebasan berkontrak? 2. Bagaimana kedudukan	Penelitian ini membahas <i>smart contract</i> dari perspektif asas kebebasan berkontrak. Dibahas bagaimana otomatisasi kontrak melalui	Penelitian tersebut fokus pada analisis yuridis penggunaan <i>smart contract</i> dalam perspektif asas kebebasan berkontrak secara umum dan lintas sektor, serta dampaknya

³ I. Martinelli et al., "Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi *Blockchain* Terhadap *Smart contract* Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan," *UNES Law Review* 6, no. 4. 2024.

	Kebebasan Berkontrak ⁴	hukum, keabsahan, dan akibat hukum dari pelanggaran <i>smart contract</i> ?	teknologi blockchain memberi kebebasan baru bagi para pihak untuk menyusun dan mengeksekusi perjanjian tanpa pihak ketiga seperti notaris. Namun, muncul isu ketidakpastian hukum, perlindungan terhadap pelanggaran kontrak, serta tantangan dalam regulasi dan peran notaris yang semakin tergeser. Penelitian ini juga menyoroti perlunya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi kontraktual otomatis ini.	terhadap peran notaris. Sedangkan penelitian saya fokus membahas kedudukan dan tanggung gugat dalam digitalisasi <i>L/C</i> (L/C) menggunakan <i>smart contract</i> berdasarkan hukum perdata Indonesia. Fokus penelitian saya lebih sempit dan terarah pada sektor perbankan dan perdagangan internasional, bukan pada aspek kebebasan berkontrak secara umum.
--	-----------------------------------	---	---	---

Tabel 1. Keaslian Penelitian

⁴ Andini Eka Budiyo, "Analisis Yuridis Penggunaan *Smart contract* dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak," *Journal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 1, 2023.

1.6 Jenis dan Sifat Penelitian

Perkembangan penelitian hukum tidak hanya dari segi istilah, tetapi juga secara metodologis. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai kategori penelitian hukum berdasarkan pendekatan yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menguji norma atau kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini juga dapat dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka ataupun data sekunder.⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang pengaturan dan implementasi norma hukum terkait perjanjian digital yang menggunakan sistem *smart contract*, sehingga dapat menganalisis bagaimana sistem hukum di Indonesia merespons perkembangan teknologi tersebut, khususnya dalam aspek pembuktian dan tanggung gugat dalam praktik perbankan digital.

Selain itu, penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif dimana sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan/atau perilaku populasi.⁶

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2022. hlm.42

⁶ Ibid hal 38-39.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan normatif yang jelas mengenai bagaimana perjanjian digital yang berbasis *Smart contract* dapat diatur dan diimplementasikan secara sah dalam sektor perbankan di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang berlaku saat ini, tetapi juga menganalisis kesesuaian aturan hukum yang ada dengan praktik baru mengenai pelaksanaan L/C berbasis *smart contract*, serta mengidentifikasi kekosongan hukum atau potensi masalah. Sifat deskriptif ini juga memungkinkan penulis untuk menyarankan pembaruan regulasi guna memperkuat kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keberlanjutan penggunaan *smart contract* dalam digitalisasi L/C.

1.6.1 Pendekatan

Penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan untuk dijadikan dasar dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Dengan adanya pendekatan, peneliti dapat menemukan isu hukum dari berbagai aspek yang nantinya akan digunakan dalam suatu penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan atau biasa disebut dengan yuridis normatif. Dimana penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan yang

terlibat dalam permasalahan hukum. Melalui pendekatan ini, penulis menemukan suatu permasalahan hukum yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis regulasi yang relevan terkait digitalisasi *L/C* menggunakan *smart contract*. Penulis menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menelaah aspek legalitas, kekuatan pembuktian, serta tanggung gugat dalam pelaksanaan perjanjian digital menggunakan *smart contract*.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah salah satu jenis pendekatan yang dalam penelitiannya memberikan sudut pandang analisis dalam penyelesaian masalah dalam penelitian hukum ditinjau dari berbagai aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.⁷ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum yang mendasari keberadaan perjanjian digital dalam sistem hukum Indonesia, digitalisasi *L/C* menggunakan *smart contract*. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian penerapan *smart contract* dengan asas-asas dasar hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁷ Ibid 147

Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap regulasi terkait layanan keuangan digital, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada dapat menjawab tantangan hukum dari penggunaan *smart contract*. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengevaluasi kemampuan sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut, serta menyediakan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai dalam praktik perbankan digital.

1.6.2 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian sangat penting dalam sebuah penelitian hukum. Tidak adanya bahan hukum maka tidak akan dapat ditemukan jawaban dari isu hukum yang dihadapi. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, bahan hukum digunakan sebagai dasar dalam analisis dan pembahasan pada penelitian hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

A. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan

traktat.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, transaksi Elektronik

B. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Fungsi penjelasan ini dicapai dengan cara menguraikan, mendukung, dan memperkuat bahan hukum primer, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya analisis dan konstruksi hukum yang lebih mendalam dan komprehensif.⁹ Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jurnal Hukum
2. Buku Hukum
3. Artikel Ilmiah

⁸ Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022. hlm. 19

⁹ David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2021, hlm .2471.

Bahan hukum sekunder dapat memberikan wawasan tambahan dalam memperkaya pemahaman terhadap isu hukum yang sedang dibahas. Selain itu, bahan hukum sekunder juga berperan penting dalam menginterpretasikan peraturan atau keputusan yang ada dengan melihat pandangan berbagai ahli atau teori-teori hukum yang relevan. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang relevan dari lima tahun terakhir. Pemahaman ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan hukum yang terus berubah seiring waktu.

1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Oleh karena itu setelah menetapkan isu hukum yang akan dibahas maka penulis melakukan penelitian dengan mencari berbagai macam bahan hukum yang relevan.¹⁰ Langkah awal dalam penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai peraturan yang relevan terkait isu hukum yang diangkat, yaitu mengenai kekuatan pembuktian dan tanggung gugat dalam pelaksanaan digitalisasi *L/C* menggunakan *smart contract*. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri dan memahami

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021. hlm. 237-239

konsep-konsep hukum perdata yang terdapat dalam literatur hukum, khususnya yang berkaitan dengan asas-asas perjanjian, legalitas transaksi elektronik, serta prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata Indonesia. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, penulis melakukan analisis normatif dengan cara memaparkan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dan meninjaunya secara sistematis melalui teori-teori hukum perdata dan perkembangan teknologi kontraktual. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan sistem hukum Indonesia dalam merespons tanggung gugat jika terdapat sengketa dalam pelaksanaan *L/C* menggunakan *smart contract* serta merumuskan rekomendasi hukum yang dapat mendukung perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka hukum nasional di era digital.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis normatif, yang dimulai dengan pengumpulan dan pemilahan sumber-sumber hukum yang relevan. Sumber tersebut meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata, transaksi elektronik, dan

teknologi *smart contract*, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku hukum, artikel, dan laporan penelitian yang mendukung kajian teori. Setiap sumber dianalisis untuk menilai sejauh mana relevansinya dalam menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, yaitu kekuatan pembuktian dan tanggung gugat dalam digitalisasi *L/C* menggunakan *smart contract*. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi aspek normatif dan teoritis yang secara langsung berkaitan dengan isu yang dikaji, guna memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan benar-benar berkontribusi pada pemahaman dan pemecahan masalah hukum. Selanjutnya, sistematika penulisan disusun secara terstruktur agar seluruh temuan dan argumen hukum dapat tersampaikan dengan jelas dan logis. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti serta menyusun rekomendasi hukum yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika hukum yang tersusun secara terstruktur, mendalam, dan logis dalam pembuatannya agar pembahasan dapat tersampaikan secara runtut. Di antaranya terdiri dari 4 bab yaitu Pendahuluan, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Pembahasan, dan Penutup.

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bagian ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami konteks penelitian dan menjelaskan alur logis dari permasalahan hingga tujuan yang ingin dicapai.

Bab II menguraikan jawaban atas rumusan masalah pertama tentang pengaturan hukum terkait *smart contract* dalam digitalisasi L/C menurut hukum perdata di Indonesia. Pembahasan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai hukum perdata Indonesia mengatur mengenai penerapan *smart contract* yang digunakan dalam digitalisasi L/C. Sub bab kedua membahas mengenai peran *smart contract* dalam digitalisasi L/C.

Bab III menguraikan jawaban atas rumusan masalah kedua, yaitu tanggung gugat apabila terjadi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan digitalisasi L/C menggunakan *smart contract* berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Pembahasan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan L/C yang menggunakan *smart contract* dan sub bab kedua membahas mengenai tanggung gugat dalam pelaksanaan L/C menurut hukum perdata di Indonesia.

Bab IV merupakan bab akhir yang akan membahas kesimpulan dari pembahasan penelitian skripsi ini. Kesimpulan dirumuskan secara ringkas untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1.7.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu hal penting yang ada dalam suatu kehidupan sosial. Perjanjian tidak hanya menjadi sarana pengaturan hubungan keperdataan, namun tetap menjadi dasar dalam membangun berbagai hubungan bisnis dalam skala yang kecil hingga skala besar. Seiring berkembangnya zaman, bentuk dan mekanisme pembuatan perjanjian mengalami suatu perubahan seperti halnya yang awalnya dokumen bertanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik. Perubahan tersebut menuntut adanya pemahaman yang cukup menyeluruh mengenai syarat sah perjanjian dan juga asas-asas yang mendasari perjanjian agar penerapannya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

1.7.1.2 Syarat Sah Perjanjian.

Perjanjian dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam pasal 1313 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang membahas mengenai perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau dua orang yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Oleh karena itu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum maka dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban antar pihak. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer untuk dapat menimbulkan akibat hukum, syarat syarat tersebut yaitu:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu objek tertentu
4. Klausa yang halal.

Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif. Sedangkan syarat objek dan klausa menjadi syarat objektif.¹¹ Apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi maka akibat hukum yang terjadi perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat objektif yang tidak terpenuhi

¹¹ B. Sugara dan M. T. Hidayat, "Syarat subjektif sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) dikaitkan dengan perjanjian E-Commerce," *Journal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023). hlm. 811

maka akibat hukumnya adapat batal demi hukum. Oleh karena itu hal tersebut penting karena menentukan akibat hukum yang berbeda dalam keberlakuan perjanjian.

1.7.1.3 Asas-Asas Perjanjian.

Setiap perjanjian di bangun di atas asas-asas yang menjadi pedoman pembentukan dan pelaksanaannya. Asas-asas tersebut yaitu:¹²

1. Asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak dalam memuat perjanjian, baik dari segi isi, bentuk, dan pihak yang dikehendaki selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
2. Asas Konsensualisme.

Perjanjian lahir setelah tercapainya kesepakatan antara para pihak sehingga menegaskan bahwa perjanjian merupakan pertemuan kehendak. Dengan hal ini sahnya perjanjian adaalah jika adanya kesepakatan nyata antara para pihak. Asas ini menuntut pembuktian adanya kehendak bebas yaitu tidak karena ditipu, kesalahan, dan paksaan. Oleh karena itu teradapat konsep cacat kehendak yang dapat membatalkan perjanjian.

¹² A. Ardiansyah, A. Nurjaman, A. A. S. Saputra, D. Febriansyah, dan F. R. D. Rafles, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis," *Jurnal Kewirausahaan & Inovasi* 2, no. 1 (2024). hlm. 16-18.

3. Asas Pacta Sunt Servanda.

Kewajiban para pihak untuk memenuhi apa yang telah disepakati dirumuskan dalam asas ini. Konsekuensinya meliputi hak menuntut pelaksanaan, ganti rugi, atau pembatalan jika terjadi wanprestasi.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik mensyaratkan agar para pihak bertindak jujur dari tahap pra-kontrak, saat pelaksanaan, hingga dalam tahap pasca- pelaksanaan.

5. Asas Kepribadian

Berdasarkan pada pasal 1315, 1317, dan 1318 KUHPdata perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak ketiga, kecuali jika secara tegas diperjanjikan untuk kepentingan pihak ketiga, ahli waris, atau penerima hak.

6. Asas Kepercayaan.

Perjanjian mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak karena perjanjian lahir dari rasa saling percaya bahwa masing-masing pihak akan memenuhi kewajibannya.

7. Asas Persamaan Hak.

Asas ini menempatkan para pihak yang terlibat memiliki persamaan derajat tanpa adanya perbedaan dalam hal perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lain.

8. Asas Moral.

Perjanjian dapat lahir dari perbuatan sukarela yang menimbulkan kewajiban moral untuk menyelesaikannya meskipun tidak selalu menimbulkan hak menuntut prestasi.

9. Asas Kepatutan.

Asas kepatutan berkaitan mengenai ketentuan ketentuan dalam isi perjanjian sebagaimana asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUHPerdara.

10. Asas Kebiasaan

Perjanjian mengikat tidak hanya pada hal-hal yang tertulis tetapi juga hal-hal yang lazim atau menjadi kebiasaan di Masyarakat, asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 KUHPerdara.

11. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian harus memberikan kepastian bagi para pihak bahwa hak dan kewajiban yang disepakati sebelumnya dapat ditegakkan secara hukum.

12. Asas Keseimbangan.

Perjanjian harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh keadilan.

13. Asas Perlindungan.

Perjanjian wajib melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat agar tercapai keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan yang timbul.

1.7.2 Tinjauan Umum Mengenai *Smart contract*

1.7.2.1 Pengertian *Smart contract*

Smart contract atau kontrak pintar merupakan sebuah perjanjian digital dengan menggunakan kode komputer yang dibuat untuk menjalankan serta memastikan pemenuhan ketentuan dalam perjanjian tersebut secara otomatis tanpa memerlukan itervensi manual. Oleh karena itu, *smart contract* bertindak sebagai perangkat lunak yang secara otomatis menjalankan tindakan tertentu apabila kondisi yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi.¹³ Maka dapat diartikan bahwa *smart contract* bekerja

¹³ D. Danendra, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Crypto Aset Menggunakan *Smart contract*" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm. 35.

menggunakan prinsip “jika-maka”. Perjanjian ini akan menjalankan tindakan tertentu hanya jika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Seperti contohnya dalam transaksi jual beli, *smart contract* dapat diprogram untuk mentransfer uang ke penjual secara otomatis setelah barang yang dipesan telah diterima oleh pembeli, berdasarkan informasi dari sistem pelacakan pengiriman atau konfirmasi lain

1.7.2.2 Jenis-Jenis *Smart contract*

Smart contract merupakan program digital yang berada di atas teknologi *blockchain* untuk menjalankan perjanjian secara otomatis tanpa perantara. Karena sifatnya yang aman, efisien, dan transparan menjadikan program digital yang banyak digunakan di berbagai mavcam bidang dari keuangan hingga seni digital. Adapun jenis *smart contract* yang memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna yaitu¹⁴ :

1. *Basic Token Contract*

Merupakan kontrak yang memuat daftar saldo dan akun yang sudah diatur oleh pembuatnya. Saldo yang digunakan

¹⁴ J. A. Dethan dan Y. E. G. Irianto, "Analisis Keabsahan *Smart contract* dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024). hlm. 464.

dalam kontrak ini untuk mewakili benda fisik atau nilai uang lainnya.

2. *Crowd Sale Contract*

Merupakan kontrak yang mengatur penjualan token secara besar-besaran, yang nantinya digunakan sebagai alat pembayaran sesuai kesepakatan.

3. *Mintable Contract*

Merupakan kontrak yang memungkinkan untuk jual beli NFT yang mewakili barang-barang dunia nyata seperti lagu, item game, atau karya seni.

4. *Refundable Contract*

Merupakan kontrak yang memberikan jaminan uang kembali kepada investor jika transaksi tidak berjalan sesuai rencana.

5. *Terminable Contract*

Merupakan kontrak yang digunakan untuk transaksi jual beli online serta mengoperasikan teknologi *blockchain* dalam bidang keuangan.

1.7.3 Tinjauan Umum Mengenai L/C

1.7.3.1. Pengertian L/C

Letter of Credit atau L/C adalah suatu surat yang diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pihak pembeli yang berfungsi sebagai jaminan dari penjual kepada pembeli atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkan kepada pembeli.¹⁵ L/C merupakan salah satu hal penting dalam menjebatani kepentingan antara penjual dan pembeli terutama dalam lintas negara yang mengandung risiko kepercayaan. Dalam konteks ini, L/C digunakan sebagai bentuk jaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atas dasar permintaan pembeli. Dengan diterbitkannya L/C, bank menjamin bahwa penjual akan menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, selama dapat memenuhi persyaratan dan dokumen yang ditetapkan dalam L/C.

Letter of Credit berfungsi sebagai alat pembayaran sekaligus jaminan yang memberikan kepastian hukum bagi penjual dan pembeli. L/C menjamin bahwa pembayaran akan diterima sepanjang kewajiban pengiriman barang dan dokumen telah

¹⁵ Ahmad Dwi Subagja, "L/C (L/C) sebagai Cara Pembayaran yang Paling Aman dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Impor (Studi Kasus pada PT. San San Saudaratex Jaya)," *International Journal of Demos*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 82

dipenuhi, begitu juga L/C memastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan apabila pembeli telah menyerahkan bukti pengiriman barang yang sesuai.

L/C tidak hanya memberikan jaminan pembayaran, namun juga memiliki peran strategis dalam memperlancar arus barang dan dokumen dalam perdagangan internasional. Sistem L/C mengatur secara rinci syarat syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh penjual seperti *bill of lading*, *invoice*, *packing list*, dan asuransi atau pertanggungan.¹⁶ Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya menjadi syarat untuk pencairan pembayaran, tetapi juga menjadi alat bukti barang yang telah dikirim sesuai dengan ketentuan kontrak. Hal ini menciptakan sistem transaksi yang berbasis pada dokumen, bukan pada barang secara fisik, yang sangat penting dalam praktik perdagangan global.

L/C merupakan bentuk sebuah perjanjian yang melibatkan beberapa pihak, termasuk bank dan nasabah, yang tunduk pada asas-asas umum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun bentuknya modern dan melibatkan institusi perbankan serta teknologi, substansi

¹⁶M. Suhendar, "Penerapan Hybrid Contract pada L/C," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 116.

hukum dari L/C tetap harus memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, dalam konteks digitalisasi dan penggunaan *smart contract*, penting untuk meninjau bagaimana mekanisme L/C dapat diadaptasi agar tetap memiliki kekuatan hukum dan menjamin kepastian bagi para pihak yang terlibat.

1.7.3.2. Jenis L/C

L/C memiliki beberapa jenis dengan menyesuaikan kebutuhan transaksi dan kesepakatan para pihak yang terlibat, khususnya antara penjual, pembeli, dan para pihak bank. Setiap L/C memiliki karakteristik, risiko, serta perlindungan hukum yang berbeda beda. Pemilihan jenis L/C yang tepat sanga menentukan kepastian pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Adapun beberapa jenis L/C yang umum dikenal dalam praktik perbankan sebagai berikut¹⁷:

1. *Revocable L/C*

Merupakan L/C yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh pihak pembeli tanpa memerlukan persetujuan dari penjual. Hal ini menimbulkan risiko tinggi bagi penjual karena jaminan pembayaran dapat dicabut

¹⁷ Ibid Hal. 84

sewaktu-waktu meskipun barang telah dikirim atau dokumen telah diserahkan.

2. *Irrevocable L/C.*

Merupakan L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh pembeli tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat, termasuk bank penerbit dan penjual. Bagi penjual, L/C memberikan kepastian yang lebih tinggi karena bank berkewajiban untuk melakukan pembayaran selama semua persyaratan yang ditentukan dalam L/C dipenuhi. Sehingga *Irrevocable L/C* sering digunakan dalam transaksi internasional karena memberikan rasa aman terhadap pembayaran.

3. *Irrevocable Confirmed L/C.*

Merupakan L/C yang tidak hanya bersifat irrevocable, tetapi juga disertai konfirmasi dari bank lain, yaitu *confirming bank*. Artinya, selain bank penerbit, bank kedua turut menjamin pembayaran kepada penjual apabila syarat-syarat dalam L/C telah dipenuhi. Sehingga memberikan perlindungan tambahan bagi penjual, terutama jika bank penerbit belum dikenal atau berasal dari negara dengan risiko ekonomi atau politik yang tinggi. Namun, konfirmasi ini biasanya disertai dengan biaya

tambahan yang harus ditanggung oleh pembeli, yakni *confirmation fee*.

4. *Irrevocable Unconfirmed L/C.*

Merupakan L/C yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pembeli, namun tidak disertai dengan konfirmasi dari bank lain. Penjual tetap dapat menggunakannya sebagai jaminan pembayaran karena bersifat irrevocable, namun hanya bergantung pada kredibilitas bank penerbit. Umumnya diterbitkan oleh bank-bank besar atau bereputasi tinggi yang dianggap cukup terpercaya oleh penjual, sehingga tidak perlu dikonfirmasi lagi oleh bank tambahan.

5. *Revolving L/C.*

Merupakan L/C yang nilai atau plafonnya dapat digunakan kembali setelah dilakukan pembayaran, baik secara otomatis (*revolving*) berdasarkan waktu tertentu maupun setelah terjadi pelunasan. L/C ini bisa bersifat kumulatif, di mana sisa dana dari periode sebelumnya bisa ditambahkan ke periode berikutnya, atau non-kumulatif, di mana sisa dana hangus jika tidak digunakan. Sifatnya dapat berupa revocable maupun irrevocable, tergantung kesepakatan. Oleh karena itu sangat sesuai digunakan

dalam kontrak dagang jangka panjang atau transaksi rutin dengan volume pengiriman yang berulang.

6. *Red Clause L/C*

Merupakan L/C yang memberikan fasilitas pembayaran uang muka (*advance payment*) kepada penjual sebelum seluruh dokumen pengiriman barang diserahkan. Ketentuan mengenai pemberian panjar ini biasanya dicetak dalam huruf berwarna merah pada dokumen L/C, sehingga dikenal dengan sebutan "*Red Clause*". L/C ini sangat bermanfaat bagi penjual yang memerlukan dana awal untuk mempersiapkan produksi atau pengiriman barang. *Red Clause L/C* dapat bersifat *revocable* maupun *irrevocable*, tergantung kesepakatan para pihak dan risiko yang bersedia ditanggung oleh pembeli serta bank penerbit.

7. *Straight L/C*

Merupakan L/C yang hanya dapat dicairkan di negara tempat bank penerbit berada. Artinya, penjual hanya dapat menerima pembayaran apabila penagihan dilakukan langsung melalui bank pembuka (*issuing bank*) atau bank yang ditunjuk di negara yang sama. Hal ini membatasi fleksibilitas penjual dalam memilih bank penerima

pembayaran. L/C ini dapat disusun dalam bentuk *revocable* maupun *irrevocable*, tergantung ketentuan dalam perjanjian dan kepercayaan para pihak yang terlibat dalam transaksi.

8. *Restricted L/C.*

Merupakan L/C yang membatasi pembayaran hanya melalui bank tertentu yang secara eksplisit disebutkan dalam L/C tersebut, biasanya bank yang berada di negara penjual. Dengan demikian, penjual tidak memiliki keleluasaan untuk mencairkan L/C di bank lain selain yang ditunjuk. Hal ini dapat memberikan kepastian kepada pembeli dan bank penerbit mengenai alur dokumen dan pembayaran. Seperti jenis lainnya, *Restricted L/C* dapat bersifat *revocable* maupun *irrevocable*, sesuai perjanjian para pihak.

9. *Negotiable L/C.*

Merupakan jenis L/C yang memberikan keleluasaan kepada penjual untuk menyerahkan dokumen-dokumen dan menagih pembayaran kepada bank manapun yang bersedia melakukan negosiasi atas L/C tersebut. Bank yang menerima dokumen akan memverifikasi keabsahan dan kelengkapannya, lalu melakukan pembayaran atas

nama bank penerbit. Karena sifatnya fleksibel sehingga menjadikan Negotiable L/C lebih diminati dalam transaksi internasional karena memperluas opsi pencairan bagi penjual. Sama seperti lainnya, L/C ini dapat disusun dalam bentuk *revocable* atau *irrevocable*.